

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN JEPARA
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

- Abstrak :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 173/TIK.04-BA/3320/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jepara Triwulan Ketiga Tahun 2026, dengan jumlah pemilih sebanyak 970.744 jiwa (483.608 laki-laki dan 487.136 perempuan) tersebar di 195 desa/kelurahan pada 16 kecamatan, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.